



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Buton, 03 Oktober 1973, agama

Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx,
xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Baubau, 30 Desember 1973,

agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA
BAUBAU, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II, yang bernama **La Haji** dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **Drs. H. Amin Achari**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Seli Oktavianus dan Asikin**, dengan mahar 2 boka, tunai dan saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 47 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 47 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.,

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020, adalah sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau mulai tanggal 08 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat, bernama H. Amin Achari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Seli Oktavianus dan Asikin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 2 (dua) boka tunai;
- Bahwa sebelum keduanya menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Haji dan



dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Asikin dengan mas kawin berupa uang sejumlah 2 (dua) boka, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon II adalah perawan sedangkan status Pemohon I saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama La Haji, yang menikahkan adalah Imam setempat bernama H. Amin Achari, dengan mahar berupa uang sejumlah 2 (dua) boka, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua merupakan ayah Pemohon II dan ipar Pemohon II, keduanya menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pemohon telah menikah secara Islam di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang bernama La Haji, yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Amin Achari, dengan mahar berupa uang sejumlah 2 (dua) boka, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Shelly Oktavianus dan Asikin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keislamannya hingga saat ini;

7. Bahwa dengan Itsbat Nikah ini para Pemohon bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio sesuai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, xxxx xxxxxx;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I
Panitera Pengganti,

Miftah Faris, S.H.I.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)